

IMPLEMENTASI KUHAP 1981 DALAM PENERAPAN PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW” TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Argha Yudhistira¹

¹Universitas Pancasila

yudhistiraargha@gmail.com

***ABSTRACT;** Regarding sufficient initial evidence to determine a suspect, there must be a criminal incident for investigation and investigation to be carried out in accordance with procedures, namely determining the suspect. The problem in this research concerns the determination of a person as a suspect at the investigation stage of an alleged criminal act of corruption and the status of a suspect if the formal requirements in the investigation process are exceeded in an alleged criminal act of corruption. The results of the research explain that the determination of a person as a suspect at the investigation stage of an alleged criminal act of corruption goes through the investigation stage by an investigating official, with the aim and purpose of collecting "preliminary evidence" or "sufficient evidence" based on the Criminal Procedure Code to fulfill formal requirements. The status of a suspect if the formal requirements in the investigation process are exceeded in an alleged criminal act of corruption is invalid, for the reason that it does not follow the principle of due process of law in law enforcement, namely that the investigation process has not been carried out by the investigator to obtain sufficient initial evidence. This gives rise to arbitrariness and deprives suspects of their human rights.*

***Keywords:** Suspect, Investigation, Corruption.*

ABSTRAK; Terkait bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka, harus ada peristiwa pidana untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan sesuai prosedur yaitu penetapan tersangka. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai penetapan tersangka seseorang pada tahap pemeriksaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan bagaimana kedudukan status tersangka apabila syarat formil dalam proses penyidikan dilewati dalam dugaan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penetapan tersangka seseorang pada tahap pemeriksaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi melalui tahap penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” berdasarkan KUHAP untuk memenuhi syarat formil. Kedudukan status tersangka apabila syarat formil dalam proses penyidikan

dilewati dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak sah, dengan alasan tidak melalui asas *due of process of law* dalam penegakan hukum yaitu belum dilakukannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

Kata Kunci: Tersangka, Penyidikan, Korupsi.

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini, berarti masyarakat harus mematuhi dan mentaati norma-norma hukum yang ada di Negara Indonesia, baik itu hukum yang tertulis (hukum positif) ataupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Selain itu juga terdapat hak-hak yang melekat terhadap Warga Negara Indonesia yang dapat diperjuangkan apabila Warga Negara Indonesia tersebut terjerat/diduga melakukan tindak pidana.¹

Penetapan seseorang menjadi di tersangka di dalam KUHAP diatur bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.² Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyelidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi, jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu.

Penyelidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada, Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Setiap tindakan dan kebijakan dari alat-alat Negara maupun seluruh masyarakat Indonesia apabila menjalankan sesuatu harus sesuai dengan aturan

¹ Nur Ayu Pratiwi, “Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk Tanpa Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas *Due Of Process*”, *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019, hlm. 158-168.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 125.

hukum. Untuk itu, setiap tindakan dari seluruh pejabat atau alat-alat negara tidak akan sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.³

Terkait bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka, harus ada peristiwa pidana yang dapat diduga keras mengenai tindak pidana tersebut untuk dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan penyidikan oleh Penyidik dengan sesuai prosedur yaitu penetapan tersangka, tangkap, geledah, sita, periksa dan tahan.⁴ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

” Jadi penyelidikan itu dilakukan untuk menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu bisa tidak ditingkatkan ke penyidikan.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan “penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” Dalam ini dapat dijelaskan bahwa proses penyelidikan sangatlah penting untuk dilewati karena proses penyelidikan merupakan langkah awal penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengalami perubahan makna yang berdampak pada penerapannya, yaitu Frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”.⁶ Frase “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam

³ Ridel Allen Lengkong, “Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul/2021.

⁴ Yusuf Shofie, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 24.

⁵ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Perkap No. 6 Tahun 2019, Pasal 1 angka 7.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014.

Pasal 184 KUHAP”. Frase “bukti yang cukup” dalam Pasal 21 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Terhadap hal ini, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 juga mengatur penetapan tersangka harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang SAH didukung barang bukti patut diduga sebagai tindak pidana.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini, mengenai pihak Penyidik belum menemukan Kerugian Negara Untuk dikatakan adanya tindak pidana, karena waktu Penetapan Tersangka lebih dulu dari pada Waktu Laporan BPK, Maka dapat dipastikan proses penyelidikan dan penyidikan ada pelanggaran terhadap undang undang dan keputusan hakim MK yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Dimana diketahui Laporan BPK Nomor 55 / HP / XXI / 08 / 2018, Tanggal 29 Agustus 2018. Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Pekerjaan Pembangunan PLTU Baubau.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penetapan tersangka seseorang pada tahap pemeriksaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KUHAP 1981 DALAM PENERAPAN PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW” TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI** “

Perumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian latar belakang yang membahas mengenai aturan penetapan tersangka seseorang pada tahap pemeriksaan penyidikan dan fakta hukum penetapan seseorang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana konsekwensi hukum terhadap seorang Tersangka apabila tidak dilakukannya proses Penyelidikan oleh penyidik dalam proses Penyidikan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa data atau bahan pustaka sekunder. menurut

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data atau bahan pustaka sekunder belaka.⁷

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menerapkan tiga metode pendekatan penelitian yang melibatkan pertimbangan teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif melibatkan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun secara deskriptif, logis, dan sistematis. Metode deduktif digunakan untuk menyimpulkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut ketentuan ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi atau beragam penafsiran, karena penetapan tersangka oleh penyidik hanya didasarkan pada bukti permulaan yang didapatkan oleh penyidik dalam penyidikan.⁸

Sedangkan untuk penetapan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tata cara proseduralnya telah diatur baik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* maupun dalam KUHAP sebagai *lex generalis*.

Manusia sebagai *naturalijk person* dijamin segala hak nya oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) diantaranya adalah hak manusia selama belum ditentukan lain seorang manusia baik badan nya secara lahiriah / *naturalijk person* maupun status nya sebagai subjek hukum bebas dari

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Tangerang*: Unpam Press, 2008, hlm. 2.

⁸ Ridel Allen Lengkong, "Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah", *Resam Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, April 2018

persangkaan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama belum ada putusan hakim yang menyatakan lain dan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diberikan interpretasi yang konkrit terhadap kata bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Namun putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga seseorang bisa menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dari penyidik sebagai aparat penegak hukum dan pelanggaran terhadap hal asasi manusia, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.⁹

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyelidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyelidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.¹⁰

Penetapan tersangka dalam proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana korupsi adalah suatu hal yang sangat merugikan seorang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Status tersangka adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap orang. Karena ini adalah awal dari stigma negatif yang mungkin muncul dari suatu proses peradilan pidana. Oleh karena itu maka penentuan status tersangka menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berhati-hati.

Fakta hukum dalam penelitian ini, berdasarkan hasil Laporan Polisi Nomor LP/24/1/2018 Bareskrim. Tanggal 9 Januari 2018 dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin Sidik/21.a/1/2018.Tipidkor Tanggal 15 Januari 2018. Kemudian, diterbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/09/VII/2018/Tipikor tentang Penetapan Tersangka Vickner Sinaga Tanggal 30 Juli 2018. Dugaan tindak Pidana

⁹ Marjono Reksodiputro, "Menggugat Praperadilan Sarpin Effect Merupakan Malapetaka Reformasi Peradilan Indonesia". *Jurnal Teropong*. Volume 3. Jakarta. MaPPI FHUI, 2015, hlm. 121-134.

¹⁰ D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 35.

Korupsi pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Baubau 2x10 MW di Desa Kolese, Kecamatan Lealea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kajian peneliti, bahwa pihak Penyidik belum menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara “*actual loss*” untuk dikatakan adanya Tindak Pidana, karena telah diterbitkannya Penetapan Tersangka terlebih dulu dari pada Hasil Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya Kerugian Negara, Maka dapat dipastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat didalam proses penyelidikan dan penyidikan. Yang diduga dilakukan oleh Penyelidik ataupun Penyidik. Dimana diketahui Laporan BPK Nomor 55 / HP / XXI / 08 / 2018, Tanggal 29 Agustus 2018. Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Pekerjaan Pembangunan PLTU Baubau dan tidak adanya Proses Penyelidikan terlebih dahulu yang di lakukan Penyelidik terhadap Tersangka, hal ini dapat dibuktikan tidak adanya Penomoran Surat Perintah Penyelidikan di dalam Surat Penetapan Tersangka, selain itu jangka waktu dari adanya Laporan Polisi ke Penetapan Tersangka termasuk jangka waktu yang sangat cepat untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi yang bukan Operasi Tangkap Tangan dan Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana Berat.

Uraian perkara tersebut di atas, terkait penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi tidak mencerminkan proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut dengan *due process of law* untuk mencari keadilan yang sebenarnya dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga pengadilan.

Dimana hasil laporan BPK yang kewenangannya menentukan adanya kerugian keuangan Negara terakhir dikeluarkan setelah seseorang ditetapkan jadi tersangka oleh pihak Penyidik. Sebagaimana diketahui bahwa BPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap kerugian negara juga dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa: “BPK menilai dan/atau

menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.¹¹

Dalam penelitian ini, kedudukan status tersangka apabila syarat formil dalam proses penyidikan dilewati dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak sah, dengan alasan bahwa didalam Penetapan status tersangka belum dilakukannya proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik terhadap Terlapor. Tentu dengan begitu dapat diduga ada syarat formil yang dilewati oleh penyidik dalam menjalankan proses penyidikan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa, hanya berjarak 3 (tiga) hari antara Laporan Polisi dengan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh kepolisian. Bahwa Terlapor tersebut sudah menyangang status Tersangka dari tahun 2018 sampai saat ini (tujuh tahun lamanya).

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam pembahasan mengenai kesesuaian penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI dengan asas *due of process* dalam penegakan hukum, maka berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penetapan tersangka korupsi oleh Markas Besar Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia (Bareskrim) Subdit Tipidkor, tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum “*due of process*” dalam penegakan Hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

Akibatnya tidak mencerminkan penegakan hukum dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan. Perkara ini, menambah banyaknya keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. *Due process of law* diartikan antara lain sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam *due*

¹¹ Gonggoman Simbolon, *Op. Cit.*

process menguji 2 (dua) hal yaitu (a) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan *due process*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

Penetapan tersangka seseorang pada tahap pemeriksaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi melalui tahap penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” berdasarkan KUHAP untuk memenuhi syarat formil. Dan dari kedua proses tersebut tidak boleh ada yang dilewati kecuali Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Teroris dan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan Operasi Tangkap Tangan.

Kedudukan status tersangka apabila syarat formil dalam proses penyidikan dilewati dalam dugaan tindak pidana korupsi bisa dikatakan tidak sah, dikarenakan syarat formil dalam beracara Hukum Pidana sudah diatur sedemikian rupa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, didalam Hukum Pidana terdapat prinsip hukum *due of process of law* yang artinya Prinsip Hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan negara, terutama dalam proses hukum, harus adil, rasional, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum, baik dalam peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan UUD 1945, seperti Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 24 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang Merdeka. Dengan demikian, "*due process of law*" bukan hanya sekadar prosedur, tetapi juga sebuah filosofi yang menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum agar tidak adanya Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Soedjono, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 35.
- Eddy O.S.Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 30-31.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 125.
- Yusuf Shofie, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 24.
- Achmad Surya, “Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah”, *Resam Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, April 2018, Hlm. 1-16.
- Gonggoman Simbolon, “Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan” *Jurnal USU Law Jurnal*, Vol. 4, 5 Maret 2016, hlm. 34.
- Marjono Reksodiputro, “Menggugat Praperadilan Sarpin Effect Merupakan Malapetaka Reformasi Peradilan Indonesia”. *Jurnal Teropong*. Volume 3. Jakarta. MaPPI FHUI, 2015, hlm. 121-134.
- Muhammad Lutfi Pratama, “Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 Desember 2023
- Nur Ayu Pratiwi, “Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk Tanpa Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due Of Process”, *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019, hlm. 158-168.
- Ridel Allen Lengkong, “Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul/2021.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981.
- Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Perkap No. 6 Tahun 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014.